

## ABSTRAK

*Repurchase Agreement* (REPO) adalah transaksi penjualan instrument efek antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas efek yang sama dengan harga tertentu yang telah disepakati. Transaksi REPO sendiri merupakan transaksi yang berlandaskan adanya suatu perjanjian.

Transaksi REPO sendiri merupakan transaksi yang mengadopsi adanya *true sale* atau *sell/buy back outright* dimana terdapat *transfer of title* yang mana pada setiap transaksi REPO selalu diikuti adanya perubahan kepemilikan atas efek yang ditransaksikan dan akan diikuti pula dengan adanya pengalihan hak – hak yang melekat pada efek tersebut. Akibat dari perpindahan hak dan kepemilikan tersebut mengakibatkan maraknya terjadi transaksi RE REPO atau REPO yang direpo kan kembali pada tahun 2014 – 2015. Transaksi ini mengakibatkan pemilik saham awal yang ingin membeli kembali saham tersebut tidak dapat mendapatkan sahamnya karena pembeli saham yang merepakan kembali sahamnya melakukan gagal serah saham yaitu tidak dapat menyerahkan saham tersebut ke pemilik awal.

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pembeli saham REPO yang melakukan kegiatan RE-REPO saham kepada para pihak terkait dan mengetahui akibat hukum apa yang terjadi apabila pemegang saham RE-REPO tidak bisa mengembalikan saham yang seharusnya dikembalikan kepada pemilik saham awal pada saat waktu yang sudah ditentukan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terkait kejadian gagal serah saham yang diakibatkan transaksi RE REPO yang mengacu pada Undang – Undang dan Peraturan terkait dengan Transaksi REPO dapat disimpulkan bahwa pihak pembeli saham REPO yang melakukan kegiatan RE - REPO dan melakukan gagal serah saham harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditanggung oleh pemilik saham awal dimana mewajibkan mengganti efek yang senilai dengan efek yang gagal serah tersebut dan melakukan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh pihak pembeli tersebut sebagai akibat gagal serah atas efek yang ditransaksikan tersebut pada saat tanggal jatuh tempo. Kejadian gagal serah saham tersebut juga menimbulkan suatu akibat hukum atau konsekuensi yuridis pada pihak terkait yaitu Pihak *Arranger* dan Pihak Pembeli Saham REPO tersebut.

**Kata Kunci: RE REPO, Gagal Serah, Tanggung Jawab**